

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi ialah suatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Pengertian yang lebih sempit dari tradisi ialah bagian warisan sosial yang khusus dan yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan atau berlaku di masa sekarang. Tradisi merupakan sesuatu yang mempunyai kesamaan benda material dan kesamaan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih di gunakan atau masih berlaku di masa sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang dianggap benar dari masa lalu. Namun tradisi yang terjadi dengan berulang-ulang bukanlah terjadi secara kebetulan atau disengaja.<sup>2</sup>

Kriteria sebuah tradisi dapat dibatasi dengan mempersempit cakupan dari tradisi tersebut. Dalam pengertian ini sebuah tradisi ialah hanya bagian dari warisan sosial yang memenuhi syarat saja, yaitu masih bertahan atau masih dilakukan hingga masa sekarang, yang ikatannya masih kuat hingga masa sekarang ini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi dapat dilihat dengan adanya suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu simbol, suatu nilai, suatu aturan, dan juga suatu ideologi yang seluruhnya

---

<sup>2</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal.70

itu merupakan peninggalan dari masa lalu yang hingga masa sekarang masih dilestarikan.<sup>3</sup>

C.A. van Peursen menerjemahkan tradisi secara khusus dengan sebagai suatu proses pewarisan atau yang melanjutkan suatu norma, adat istiadat, suatu kaidah, dan suatu harta. Suatu tradisi bisa dirubah, diangkat, ditolak dan dapat juga dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.<sup>4</sup>

Tradisi dijadikan sebagai sumber disebabkan oleh kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat lalu menyebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat kemudian dijadikan sebagai sumber hukum dalam berkehidupan di masyarakat.<sup>5</sup> Suatu tradisi tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya berasal dari budaya, pewarisannya melalui generasi ke generasi yang lainnya, atau pewarisannya melalui dari satu kelompok yang berinteraksi dengan kelompok lainnya. Tradisi adalah karya cipta manusia yang tidak bertentangan atau tidak melanggar ajaran agama, terutama agam Islam kemungkinan besar akan membenarkannya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan Jawa yang telah ada dan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid,

<sup>4</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta:Kanisisus, 1988), hal. 11

<sup>5</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hal 121

<sup>6</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hal 249

Khususnya di Jawa terdapat banyak sekali tradisi, diantaranya adalah *Rejegan*, tradisi ini diadakan untuk memperingati perayaan *isra' mi'raj* Nabi Muhammad SAW, *isra' mi'raj* sendiri ialah perjalanan Nabi untuk menghadap kepada Allah SWT dalam waktu satu malam saja. *Rejegan* ini tidak jauh berbeda dengan *Muludan*. Umat muslim menganggap kalau *isra' mi'raj* merupakan salah satu peristiwa yang penting bagi umat muslim, karena di saat *isra' mi'raj* lah beliau mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu..<sup>7</sup>

Ada juga tradisi *Ruwahan*, *Ruwahan* diambil dari kata ruwah yang berarti nama bulan kalender Jawa, kata *Ruwah* berasal dari kata arwah yang artinya jiwa yang sudah meninggal. *Ruwahan* biasa dikatakan permulaan dari awal puasa yang biasanya diadakan *megengan*. Ritual ini biasanya diadakan oleh mereka yang orang tuanya sudah meninggal.

Tradisi *ruwahan* ditandai dengan adanya makanan bernama *apem* yang melambangkan dari kematian. *Apem* sendiri makanan yang berasal dari tepung beras. Biasanya sebelum diadakannya *megengan*, masyarakat Jawa biasanya pergi ke makam orang tuanya untuk menebar bunga dan mendoakannya. Dan juga biasanya masyarakat Jawa mandi keramas untuk mensucikan diri saat menghadapi bulan puasa. *Megengan* termasuk ke dalam *selamatan* tetapi berbeda dengan yang lainnya, dikarenakan diadakan sebelum matahari terbenam sebagai penanda siang hari terakhir

---

<sup>7</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa "Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, terj. Aswab Makasin, cet 2*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), h. 104

yang diperbolehkan makan dan minum sebelum masuknya bulan puasa tiba.<sup>8</sup>

Ada juga tradisi upacara perkawinan, upacara ini dilaksanakan saat suatu pasangan sudah memasuki jenjang rumah tangga. Selamatan untuk perkawinan biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu saat sebelum akad nikah, pada saat tahap akad nikah, dan saat tahap sesudah nikah, biasanya saat ngunduh manten, biasanya juga saat resepsi pengantin.

Akad nikah dan resepsi terdapat perbedaan dalam waktu pelaksanaannya, dapat berurutan atau dapat secara terpisah. Kalau terpisah, maka akan dilakukan beberapa kali selamatan, seperti saat ngunduh manten, saat pembukaan *ndue gawe* ditandai dengan selamatan *nggelar kloso*, dan juga saat penutupan juga diadakan selamatan *mbalik kloso*.<sup>9</sup>

Ada juga tradisi *Muludan*, *muludan* diambil dari bulan Jawa yang disebut bulan *mulud*, dan juga diambil dari istilah Arab yang diambil dari kata *maulud* yang berarti kelahiran. *Muludan* diadakan untuk memperingati dilahirkannya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Di saat *muludan* ini biasanya diadakan kegiatan pembacaan *maulid barzanji* atau *maulid diba'* yang isinya menceritakan tentang biografi dan sejarah kehidupan Nabi SAW dan ada juga yang menambahkannya

---

<sup>8</sup> Ibid hal 105

<sup>9</sup> Darori Amin, ed, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal 133

<sup>10</sup> Ahmad Muthohar M.Ag, *Perayaan Rebo Wekasan*, (Anggaran DIPA IAIN Walisongo, 2012), hal 103

dengan kegiatan agama lainnya, seperti ditampilkannya kesenian hadrah atau pengumuman hasil berbagai lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya, lalu puncak dari acara tersebut ialah *maulidzah hasanah* dari *mubalig*.<sup>11</sup>

*Maulid* Nabi Muhammad SAW bukan hanya perayaan seremonial belaka, tetapi bagian dari momen spriritual untuk mengukuhkan Nabi Muhammad SAW sebagai figur tunggal yang mengisi pikiran, hati, dan pandangan hidup dari umat Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan serta penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau agama Islam samapai kepada seluruh umat manusia.

Berhubungan dengan *muludan*, beberapa keraton juga menyambut *maulid* Nabi dengan merayakannya dengan tradisi *sekaten* dan *grebeg mulud*. Upacara ini terjadi di masjid dan halaman masjid keraton Yogyakarta, keraton Surakarta, dan keraton Cirebon. Tradisi ini dilaksanakan selama tujuh hari, yaitu sejak tanggal 5 mulud atau rabiul awal saat sore hari samap tanggal 11 mulud atau rabiul awal tengah malam.

Seperangkat gamelan dimainkan pada saat tanggal 11 mulud muali dari jam enam pagi hingga jam dua belas malam tanpa ada hentinya, dan biasanya menjadi tontonan warga sekitar dan juga warga dari luar wilayah. Di saat malam sebelas mulud, Sultan Yogyakarta dan Sunan-Sunan Surakarta yang didampingi oleh pembesar dan pengawal keraton masing-

---

<sup>11</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal 294

masing berjalan bersama menuju masjid untuk melakukan sembahyang, mendengarkan khotbah, dan diakhiri dengan makan bersama.

Puncak dari *Sekaten* ini ialah saat dibagikannya makanan keramat yang biasa dinamakan *gunungan* kepada masyarakat, dan yang dibagi itu sebanyak 10 sampai 12 *gunungan* atau tumpeng raksasa, masing-masing dari *gunungan* atau tumpeng itu tingginya sekitar dua meter dengan hiasan yang indah yang terdiri dari lauk pauk. Upacara ini merupakan kreasi dari para wali untuk media berdakwah dalam upaya untuk menarik orang untuk masuk Islam. *Sekaten* bersal dari *syahadatain*, yang berarti dua kalimat sahadat yang diucapkan sebagai tanda seseorang telah menyatakan memeluk agama Islam.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, di daerah Desa Mojosari, kecamatan Kras, Kabupaten Kediri terdapat tradisi mencarikan jodoh. Tradisi ini sudah turun menurun sejak dahulu, tradisi ini disebut *Dandani Manten* atau mencarikan jodoh bagi seseorang. Tradisi ini adalah mencarikan jodoh atau mencarikan pasangan bagi seseorang melalui perantara yang disebut *Dandan*. Tradisi ini biasanya dilakukan karena seseorang yang sudah waktunya menikah atau sudah berumur untuk menikah tetapi belum juga menikah, dan ada juga yang ingin di *dandani* atau dicarikan jodoh.

Orang yang mencarikan jodoh di tradisi *Dandani Manten* disebut *dandan*. Seorang *dandan* biasanya ditunjuk oleh pihak yang akan mencarikan jodoh, dan bisa pula seorang *dandan* berinisiatif untuk

---

<sup>12</sup> Darori Amin, ed, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, .... hal 135

mencarikan jodoh bagi seseorang yang ingin menikah. *Dandan* bisa dimintai tolong untuk mencarikan pasangan yang sesuai dengan seseorang yang meminta tolong mencarikan pasangan.

*Dandan* bisa menyuruh orang yang ingin dicarikan pasangan untuk melihat dahulu calon pasangannya. Istilah melihat calon pasangan terlebih dahulu dalam istilah jawanya disebut *Nontoni*. Biasanya yang melakukan nontoni itu adalah pihak laki-laki. Apabila setelah *nontoni* merasa cocok bisa berlanjut bagaimana tindakan selanjutnya yang akan diambil, dan apabila tidak cocok berarti tidak bisa dilanjutkan ke tindakan selanjutnya. Setelah merasa cocok berlanjut pertemuan berikutnya dengan mempertemukan kedua belah pihak baik yang di *dandani* dan keluarganya.<sup>13</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana praktik tradisi *dandani manten* tersebut, dan kemudian akan ditinjau dengan hukum Islam.

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tradisi *dandani manten*, dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Mojosari mengenai pelaksanaan tradisi *dandani manten* tersebut, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan judul, “***Tradisi***

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Benny Samuri, warga Desa Mojosari, Kec. Kras, Kab. Kediri, tanggal 27 April 2020

*Dandani Manten Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Mojosari mengenai pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Mojosari mengenai pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri
3. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.



#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengetahui tentang tradisi dandan manten ditinjau dari hukum islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat khususnya:

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang tradisi dandan manten ditinjau dari hukum islam (studi kasus desa mojosari kecamatan kras kabupaten kediri).

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap topik yang sejenis atau relevan.

###### c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk memperbanyak keilmuan.

###### d. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam terutama yang

berkaitan dengan tradisi *dandani manten* ditinjau dari hukum islam (studi kasus desa mojosari kecamatan kras kabupaten kediri).

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang mengatur interaksi masyarakat. Di dalam ensiklopedi dijelaskan bahwa adat ialah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus dan secara turun-temurun. Kata adat biasanya dipakai tanpa membedakan adat yang mempunyai sanksi seperti yang biasa disebut hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi yang biasa disebut adat saja.<sup>14</sup>
- b. *Dandani Manten* adalah suatu kebiasaan mencarikan pasangan bagi seseorang melalui perantara seseorang, dan perantara tersebut disebut dengan *dandan*.<sup>15</sup>
- c. Syariat Islam atau Hukum Islam ialah suatu kaidah yang di dasarkan kepada wahyu Allah (Al-qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadis) mengenai perilaku orang yang sudah dapat dibebani

---

<sup>14</sup> Ensiklopedi Islam, jilid 1. ( Cet.3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999) hal 21

<sup>15</sup> Wawancara dengan Benny Samuri , warga Desa Mojosari, Kec. Kras, Kab. Kediri, tanggal 27 April 2020

dengan kewajiban (*mukallaf*) yang diakui dan di yakini dan mengikat bagi semua orang yang mempercayainya dan memeluknya. Hal ini mengacu dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melakukannya secara keseluruhan. Syariat sendiri menurut istilah ialah hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang di sampaikan natau di bawa oleh NabiNya, baik itu yang berkaitan dengan kepercayaan maupun yang berkaitan dengan amaliyah.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud tradisi *dandani manten* ditinjau dari hukum islam (studi kasus desa mojosari kecamatan kras kabupaten kediri) adalah mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan *dandani manten* dalam ketentuan hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dijelaskan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Dan agar dapat mudah dipahami permasalahannya secara lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun penulis sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, kemudian Kegunaan hasil penelitian yang berisi kegunaan

---

<sup>16</sup>Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal 24.

teoritis dan kegunaan praktis, kemudian penegasan istilah yang berisikan penegasan istilah dan penegasan konseptual, lalu yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang memaparkan beberapa kajian pustaka, terdapat empat kajian pustaka, yang pertama ialah kajian pustaka mengenai 'urf atau tradisi yang berisikan mengenai pengertian 'urf, macam-macam 'urf, syarat 'urf sebagai landasan hukum islam, dan dasar hukum 'urf. Kemudian kajian pustaka yang kedua ialah mengenai perkawinan yang berisikan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan faedah perkawinan, pencegahan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, dan perkawinan dalam adat jawa. Lalu kajian pustaka yang ketiga ialah mengenai *ta'aruf* yang berisikan pengertian *ta'aruf*, dasar hukum *ta'aruf*, tujuan dan manfaat *ta'aruf*, perbedaan *ta'aruf* dan pacaran (*dating*). Kemudian kajian pustaka yang keempat ialah *khitbah* yang berisikan pengertian *khitbah*, syarat-syarat *khitbah*, dan dasar hukum *khitbah*. Dan yang terakhir adalah kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu, di kajian pustaka ini membahas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini diadakan, lalu membahas tentang perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

Bab III ialah bab yang memaparkan metode-metode penelitian yang akan digunakan untuk mempermudah untuk mendapatkan data yang di lapangan yang terkait dengan pembahasan. Di bab tiga ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV ialah hasil penelitian yang memaparkan tentang hasil penelitian di lapangan. Yang berisikan tentang pertama paparan data yang isinya deskripsi objek penelitian dan tradisi *dandan manten* di tinjau dari hukum islam (studi kasus di desa mojosari kecamatan kras kabupaten kediri) dan yang kedua berisi temuan penelitian.

Bab V merupakan analisis dari peneliti yang berisikan bagaimana praktik *dandan manten*, dan tinjauan hukum islam dari *dandan manten* tersebut.

Bab VI merupakan bab penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Di dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran.